

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Peranan Badan Pertanahan Nasional ialah untuk menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan diseluruh Indonesia secara sistematis. Dengan peranan Badan Pertanahan Nasional juga untuk mewujudkan kebijakan pertanahan bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam implementasinya masih banyak ditemukan kendala-kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam penanganan penyelesaian sengketa tanah, antara lain seperti : Sumber Daya Manusia, Sikap/Attitude Mediator Yang Kurang Baik, Karakter Para Pihak Yang Bersengketa, Kurang Populernya Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga kendala-kendala tersebut dapat menghambat dalam menyelesaikan sebuah sengketa pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional (non litigasi).

4.2 Saran

1. Bagi yang membuat Undang-undang mengenai Peraturan Pertanahan sebaiknya membuat secara khusus dengan mengingat pada era sekarang ini banyak sekali terjadi persengketaan tanah.
2. Diharapkan untuk Badan Pertanahan Nasional harus memiliki peran penengah (mediator) yang baik dalam menyelesaikan persoalan tanah, maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan lebih profesional, agar peran Badan Pertanahan Nasional yang menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang dibutuhkan oleh masyarakat.